



P U T U S A N

Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bambang Suripto Als Giok
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seroja Gg. Jambu No. 05 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Sahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Amal Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangkut ekspedisi

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Ijal
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Amal Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangkut ekspedisi

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Ditangkap tanggal 16 April 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 19 April 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Harapenta Sembiring, S.H, M.H., dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 September 2020 Nomor 2018/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 03 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN



2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 04 Desember 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 04 Desember 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2018/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 11 Nopember 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-304/Euh.2/Lpkam.2/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG SURIPTO als GIOK bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD SAHPUTRA dan Terdakwa III. MUHAMMAD IJAL pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 di Jl. Seroja Gg. Jambu Kel. Sunggal Kec.Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut (*Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib, awalnya saksi P. Hermanto Tarigan, saksi Jakub Perangin-Angin, saksi Weny Setiawan Sitepu, dan saksi Yogi Pramana (*keempatnya merupakan petugas Polsek Sunggal, selanjutnya disebut para saksi*) sedang melaksanakan tugas piket Fungsi Reskrim Polsek Sunggal, lalu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN



para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang ditempati salah satu terdakwa yang diketahui bernama BAMBANG SURIPTO als GIOK di Jl. Seroja Gg.Jambu Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal sering digunakan sebagai tempat menggunakan sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan, setelah sampai di lokasi para saksi langsung menuju ke rumah BAMBANG SURIPTO als GIOK yang diinfokan sebelumnya, selanjutnya para saksi mengetuk pintu rumah tersebut, setelah dibuka para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki serta 1 (satu) plastik klip kecil sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap/bong sabu berikut kaca pirek berisi sisa sabu yang sudah dibakar, kemudian para saksi menginterogasi 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, lalu mengaku bernama BAMBANG SURIPTO als GIOK, MUHAMMAD SAHPUTRA, dan MUHAMMAD IJAL, kemudian para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik para terdakwa ketika sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara para terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, dibeli oleh Terdakwa I dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jl. TB. Simatupang Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan untuk membeli adalah uang Terdakwa II, sedangkan bong tersebut adalah milik Terdakwa I yang disimpan dirumah Terdakwa I.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5671/ NNF / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram, Poin B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,72 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal No. 134/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 16 April 2020*), yang dianalisis milik terdakwa I atas nama : BAMBANG SURIPTO, Terdakwa II atas nama : MUHAMMAD

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHPUTRA, dan Terdakwa III atas nama : MUHAMMAD IJAL, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, *membeli*, menerima, mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG SURIPTO als GIOK bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD SAHPUTRA dan Terdakwa III. MUHAMMAD IJAL pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 di Jl. Seroja Gg. Jambu Kel. Sunggal Kec.Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut (*Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib, awalnya saksi P. Hermanto Tarigan, saksi Jakub Perangin-Angin, saksi Weny Setiawan Sitepu, dan saksi Yogi Pramana (*keempatnya merupakan petugas Polsek Sunggal, selanjutnya disebut para saksi*) sedang melaksanakan tugas piket Fungsi Reskrim Polsek Sunggal, lalu para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang ditempati salah satu terdakwa yang diketahui bernama BAMBANG

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURIPTO als GIOK di Jl. Seroja Gg.Jambu Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal sering digunakan sebagai tempat menggunakan sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan, setelah sampai di lokasi para saksi langsung menuju ke rumah BAMBANG SURIPTO als GIOK yang diinfokan sebelumnya, selanjutnya para saksi mengetuk pintu rumah tersebut, setelah dibuka para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki serta 1 (satu) plastik klip kecil sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap/bong sabu berikut kaca pirek berisi sisa sabu yang sudah dibakar, kemudian para saksi menginterogasi 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, lalu mengaku bernama BAMBANG SURIPTO als GIOK, MUHAMMAD SAHPUTRA, dan MUHAMMAD IJAL, kemudian para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan *milik* para terdakwa ketika sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5671/ NNF / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram, Poin B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,72 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal No. 134/EX.POL.00.01.0138/2020 tanggal 16 April 2020*), yang dianalisis milik terdakwa I atas nama : BAMBANG SURIPTO, Terdakwa II atas nama : MUHAMMAD SAHPUTRA, dan Terdakwa III atas nama : MUHAMMAD IJAL, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki*, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. BAMBANG SURIPTO als GIOK bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD SAHPUTRA dan Terdakwa III. MUHAMMAD IJAL pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2020 di Jl. Seroja Gg. Jambu Kel. Sunggal Kec.Medan Sunggal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Delitua dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara para terdakwa tersebut (*Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 01.00 wib, awalnya saksi P. Hermanto Tarigan, saksi Jakub Perangin-Angin, saksi Weny Setiawan Sitepu, dan saksi Yogi Pramana (*keempatnya merupakan petugas Polsek Sunggal, selanjutnya disebut para saksi*) sedang melaksanakan tugas piket Fungsi Reskrim Polsek Sunggal, lalu para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang ditempati salah satu terdakwa yang diketahui bernama BAMBANG SURIPTO als GIOK di Jl. Seroja Gg.Jambu Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal sering digunakan sebagai tempat menggunakan sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi menuju ke lokasi yang diinformasikan, setelah sampai di lokasi para saksi langsung menuju ke rumah BAMBANG SURIPTO als GIOK yang diinfokan sebelumnya, selanjutnya para saksi mengetuk pintu rumah tersebut, setelah dibuka para saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 3 (tiga) orang laki-laki serta 1 (satu) plastik klip kecil sabu-sabu, 1 (satu) alat hisap/bong sabu berikut kaca pirek berisi sisa sabu yang sudah dibakar,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para saksi menginterogasi 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, lalu mengaku bernama BAMBANG SURIPTO als GIOK, MUHAMMAD SAHPUTRA, dan MUHAMMAD IJAL, kemudian para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan *milik* para terdakwa ketika sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi membawa para terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat bong yang ada pipetnya dan ada juga pipet kaca pireknya, lalu dimasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan dibakar pakai mancis, lalu dihisap asapnya seperti menghisap asap rokok.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5671/ NNF / 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA Laboratorium Cabang Medan, bahwa pada BAB I yaitu Poin C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I atas nama : BAMBANG SURIPTO, Poin D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II atas nama : MUHAMMAD SAHPUTRA, dan Poin E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Terdakwa III atas nama : MUHAMMAD IJAL, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-304/Euh.2/L.PKAM.2/08/2020 tanggal 15 Oktober 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG SURIPTO als GIOK, Terdakwa II. MUHAMMAD SAHPUTRA, dan Terdakwa III. MUHAMMAD IJAL bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BAMBANG SURIPTO als GIOK, Terdakwa II. MUHAMMAD SAHPUTRA, dan Terdakwa III. MUHAMMAD IJAL dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol kecil;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,72 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2018/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 11 Nopember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Bambang Suripto Als Giok, Terdakwa II. Muhammad Sahputra dan Terdakwa III. Muhammad Ijal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap yang terbuat dari botol kecil;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,72 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 17 Nopember 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 601/Akta Pid./2020/PN Lbp. jo No. 2018/Pid.Sus/2020/PN Lbp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2020 Nomor 601/Akta Pid./2020/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Jurusita telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung sejak hari/tanggal berikutnya pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 17 Nopember 2020, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 11 Nopember 2020 dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 2018/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 11 Nopember 2020, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa I. Bambang Suropto Als Giok, Terdakwa II. Muhammad Sahputra dan Terdakwa III. Muhammad Ijal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga, menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding agar Majelis Hakim tingkat banding memeriksa kembali perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi dasar permintaan banding, hanya mengkonsiderankan tentang tidak sependapat dengan pembuktian dan lamanya pidana penjara terhadap para terdakwa pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman (*strafmacht*) mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterpensi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 2018/Pid.Sus/2020/PN Lbp. dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak ditemukan kesalahan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, yang didasarkan kepada dakwaan yang terbukti dan kepada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa serta barang bukti, karena itu telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik secara tertulis maupun yang cukup tersirat, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 2018/Pid.Sus/2020/PN Lbp. cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan selanjutnya dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan para terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang masing-masing besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 2018/Pid.Sus/2020/PN Lbp. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 oleh kami, Sahman Girsang, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. dan Nursyam, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Asrin Sembiring, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum.
S.H.,M.Hum.

Sahman Girsang,

Dto.

Nursyam, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1826/Pid.Sus/2020/PT MDN



Dto.

Asrin Sembiring, S.H.